



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23 / Pid.B / 2018 / PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atasnama terdakwa :

Nama : ANGGRI SUMARJO DILLAK alias ADI
Tempat lahir : Rote
Umur/tanggal : 27 tahun / 3 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT. 26, RW.07, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota

Kupang

A g a m a : Kristen Protestan

P e k e r j a a n : Tidak ada

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di RUTAN berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 02 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh :

1. YANTO M.P. EKON, SH.M.Hum. ;
2. ARNOLDUS TAHU, SH. ;
3. JEFRY A. LADO, SH. ;
4. HARRI WILIAM CALVIN PANDIE, SH.;

Semuanya Advokat / Penasihat hukum, berkantor di Kantor Advokat YANTO

M.P. EKON, SH.M.Hum & Rekan, Jln.Tunggal Ika No.03, Kayu Putih, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor : 25/LGS/SK/PID/2018/PN Kpg, Tanggal 20 Februari 2018 dan

5. PETRUS UFI, SH., Selaku Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada “ Kantor Hukum Advokat PETRUS UFI, SH & Rekan ” beralamat di Jln. Yohanis Fanggi RT/RW : 026/007, Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor : 31/LGS/SK/PID/2018/PN Kpg, Tanggal 27 Februari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No.23/Pen.Pid/2018/PN.Kpg., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan hari sidang Majelis Hakim tersebut ;
Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut

Umum ;

Setelah mendengar, melihat dan memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti ;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 12/KPANG/Epp.2/01/2018 yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 April 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa Anggri Sumarjo Dillak Als. Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anggri Sumarjo Dillak Als. Adi dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dikurangkan dari penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri gagang yang berukuran 17 cm terbuat dari tulang yang dililit dengan tali warna putih dan kain warna hitam, panjang isi parang sekitar 52 cm, salah satu sisi tajam dan satu sisi lainnya sebagian bergigi dan sebagian tumpul dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- 4) Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 April 2018 yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat niat dan/atau kehendak yang kuat dari diri terdakwa untuk merampas nyawa orang lain ;
2. Tuntutan Pidana Penuntut Umum sangat subyektif dan Tidak mempertimbangkan Hal-hal yang dapat meringankan terdakwa secara arif dan bijaksana ;
Dan berdasarkan alasan yuridis sebagaimana tersebut diatas, yang tidak dipertimbangkan oleh Penuntut Umum dalam mengajukan Tuntutan Pidananya, Namun melalui pembelaan ini Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan alasan yuridis tersebut sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap diri terdakwa Anggri Sumarjo Dillak.

Setelah mendengar pula pembelaan (*pledooi*) yang diajukan oleh Terdakwa yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya mengakui perbuatannya bahwa terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut dan keterangan saksi Hendrik Bali Bire yang baru diperiksa pada tanggal 9 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang jarak waktu 2 (dua) bulan 1 Minggu dari waktu kejadian merupakan suatu kejanggalan oleh karena Hendrik Bale Bire yang menulanya mengambil pasir di pinggir jalan yang tidak jauh sekitar 3 meter menunjukkan baik tetangga sekitar maupun tuan rumah sudah kenal dengan saksi Hendrik Bale Bire, sehingga sepatutnya saksi Hendrik Bale Bire diperiksa pada tanggal 2 Oktober 2017 karena itu keterangannya sangat diragukan kebenarannya dan tidak sesuai kejadian sebenarnya. terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban serta warga masyarakat dan terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan / Replik Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan / pledooi-nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ANGGRI SUMARJO DILLAK als. ADI** secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Marthen Jakob Dillak dan Imanuel Aliweri Dillak (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di RT. 26 RW. 07 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban **PAULUS NAFI**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar jam 09.30 wita, awalnya saksi Marthen Jakob Dillak yang adalah ayah kandung terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi Yuhelki Kulle, saat melihat saksi Yuhelki Kulle sementara berada di atas pohon mangga, saksi Marthen Jakob Dillak berhenti dan meminta buah mangga pada saksi Yuhelki Kulle lalu saksi Yehulke Kulla turun dan memberikan 3 (tiga) buah mangga kepada saksi Marthen Jakob Dillak, lalu keduanya duduk di depan rumah saksi Yehulke Kulle sambil mengupas mangga untuk dimakan bersama.

Bahwa tak lama kemudian korban Paulus Nafi muncul untuk membeli rokok di kios yang terletak di dekat rumah saksi Yuhelki Kulle, setelah korban Paulus Nafi membeli rokok lalu korban menghampiri saksi Marthen Jakob Dillak dan saksi Yehulki Kulle lalu memberikan 2 (dua) batang rokok kepada saksi Yehuli Kulle, selanjutnya saksi Yehulki Kulle memberikan satu batang rokok kepada saksi Marthen Jakob Dillak, setelah menerima rokok dari saksi Yehulki Kulle, saksi Marthen Jakob Dillak meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumahnya, tak lama kemudian korban Paulus Nafi pun kembali ke rumahnya.

Bahwa sekitar 1 (satu) menit kemudian, Terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias. Adi bersama saksi Marthen Jakob Dillak dan Imanuel Aliweri Dillak datang kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saksi Yehulki Kulle, saat itu Imanuel Aliweri Dillak memegang sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 52 cm, selanjutnya saksi Marthen Dillak bertanya kepada saksi Yuhelki Kulle : "Dia (korban) su pi mana ?" lalu saksi Yuhelki Kulle menjawab : "Dia su pulang", mendengar jawaban saksi Yuhelki Kulle tersebut kemudian terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias. Adi, saksi Marthen Dillak dan Imanuel Aliweri Dillak pergi mencari korban di rumahnya dan melewati jalan setapak di samping kios saksi David Here, sambil berjalan saksi Marthen Dillak berkata : "Ini hari saya punya anak, saya suruh potong kasih mati lu"

Bahwa setelah bertemu korban di tempat kejadian lalu terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias. Adi mengambil parang dari tangan Imanuel Aliweri Dillak dengan menggunakan tangan kanan, melihat kedatangan mereka korban kemudian melarikan diri namun terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias. Adi, saksi Imanuel Aliweri Dillak dan saksi Marthen Jakob Dillak mengejar dan menangkap korban, selanjutnya saksi Marthen Jakob Dillak memegang tangan kiri korban sedangkan Imanuel Aliweri Dillak memegang tangan kanan korban, selanjutnya saksi Marthen Dillak menyuruh terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias. Adi untuk memotong korban dengan mengatakan : "Taro su, taro su, taro su !!" lalu terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias. Adi dengan menggunakan parang yang dipegangnya langsung membacok korban sebanyak 2 (dua) kali, bacokan pertama mengenai bahu kiri korban dan bacokan kedua mengenai leher bagian belakang sehingga korban terjatuh ke tanah.

Bahwa kemudian saksi Marthen Jakob Dillak menghampiri saksi Hendrik Bale Bire sambil berkata : "Masih ada satu orang", lalu saksi Hendrik Bale Bire berkata kepada saksi Marthen Jakob Dillak : "Saya tidak tahu, saya orang baru disini", selanjutnya saksi Marthen Jakob Dillak berjalan menuju ke arah anak saksi Aprilia Cantika Haba Walu sambil bertanya : "Lu pung bapak di mana ?", lalu anak saksi Aprilia Cantika Haba Walu menjawab : "Ada pi kerja", lalu saksi Marthen Dillak berkata lagi kepada anak saksi Aprilia Cantika Haba Walu : "Wei nanti beta cari lu dengan lu pung bapak ko potong kasih mati ", karena merasa takut lalu anak saksi Aprilia Cantika Haba Walu pergi meninggalkan tempat tersebut dan memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Welhelmina Ratu Milu.

Bahwa kemudian terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias Adi bersama saksi Marthen Jakob Dillak dan Imanuel Aliweri Dillak kembali ke rumah mereka melalui jalan setapak samping kios milik saksi David Here lalu saksi Marthen Dillak berkata : " Sudah, dia pung riwayat hidup su habis", setelah itu terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias Adi, saksi Marthen Jakob Dillak dan Imanuel Aliweri Dillak pergi meninggalkan tempat tersebut lalu masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut datang dan melihat korban Paulus Nafi sudah tidak bernyawa lagi lalu mereka melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias Adi tersebut menyebabkan korban Paulus Nafi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum terhadap jenazah korban Paulus Nafi Nomor : R/47/VER/X/2017/Biddokkes tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, SpF, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Hasil pemeriksaan luar :

1. Kepala : Ditemukan luka terbuka ukuran empat centimeter kali satu centimeter tepi luka rata dasar tampak jaringan bawah kulit arah mendatar pada kepala bagian belakang kiri.
2. Leher : Ditemukan luka terbuka ukuran tiga belas centimeter kali dua centimeter, dasar luka tampak tulang leher yang patah, tepi luka rata, arah luka mendatar pada leher bagian belakang.
3. Punggung : Ditemukan luka terbuka pada punggung bagian kiri atas sampai lengan atas kiri bagian belakang, ukuran empat belas centimeter kali lima centimeter, arah mendatar tepi rata, dasar namapk tulang belikat bagian atas yang patah.

Kesimpulan :

- a. Luka bacok pada leher bagian belakang dan punggung bagian kiri atas
- b. Luka terbuka pada kepala bagian kiri belakang

Luka-luka tersebut akibat kekerasan tajam.

Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi namun luka bacok pada leher dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ANGGRI SUMARJO DILLAK alias ADI secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Marthen Jakob Dillak dan Imanuel Aliweri Dillak (dalam berkas tersendiri) pada pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yakni korban **PAULUS NAFI**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar jam 09.30 wita, awalnya saksi Marthen Jakob Dillak yang adalah ayah kandung terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi Yuhelki Kulle, saat melihat saksi Yuhelki Kulle sementara berada di atas pohon mangga, saksi Marthen Jakob Dillak berhenti dan meminta buah mangga pada saksi Yuhelki Kulle lalu saksi Yehulke Kulla turun dan memberikan 3 (tiga) buah mangga kepada saksi Marthen Jakob Dillak, lalu keduanya duduk di depan rumah saksi Yehulke Kulle sambil mengupas mangga untuk dimakan bersama.

Bahwa tak lama kemudian korban Paulus Nafi muncul untuk membeli rokok di kios yang terletak di dekat rumah saksi Yuhelki Kulle, setelah korban Paulus Nafi membeli rokok lalu korban menghampiri saksi Marthen Jakob Dillak dan saksi Yehulki Kulle lalu memberikan 2 (dua) batang rokok kepada saksi Yehuli Kulle, selanjutnya saksi Yehulki Kulle memberikan satu batang rokok kepada saksi Marthen Jakob Dillak, setelah menerima rokok dari saksi Yehulki Kulle, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthen Jakob Dillak meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumahnya, tak lama kemudian korban Paulus Nafi pun kembali ke rumahnya.

Bahwa sekitar 1 (satu) menit kemudian, Terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias. Adi bersama saksi Marthen Jakob Dillak dan Imanuel Aliwari Dillak datang kembali ke rumah saksi Yehulki Kulle, saat itu Imanuel Aliwari Dillak memegang sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 52 cm, selanjutnya saksi Marthen Dillak bertanya kepada saksi Yuhelki Kulle : "Dia (korban) su pi mana ?" lalu saksi Yuhelki Kulle menjawab : "Dia su pulang", mendengar jawaban saksi Yuhelki Kulle tersebut kemudian terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias. Adi, saksi Marthen Dillak dan Imanuel Aliwari Dillak pergi mencari korban di rumahnya dan melewati jalan setapak di samping kios saksi David Here, sambil berjalan saksi Marthen Dillak berkata : "Ini hari saya punya anak, saya suruh potong kasih mati lu".

Bahwa setelah bertemu korban di tempat kejadian lalu terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias. Adi mengambil parang dari tangan Imanuel Aliwari Dillak dengan menggunakan tangan kanan, melihat kedatangan mereka korban kemudian melarikan diri namun terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias. Adi, saksi Imanuel Aliwari Dillak dan saksi Marthen Jakob Dillak mengejar dan menangkap korban, selanjutnya saksi Marthen Jakob Dillak memegang tangan kiri kiri korban sedangkan Imanuel Aliwari Dillak memegang tangan kanan korban, selanjutnya saksi Marthen Dillak menyuruh terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias. Adi untuk memotong korban dengan mengatakan : "Taro su, taro su, taro su !!" lalu terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias. Adi dengan menggunakan parang yang dipegangnya langsung membacok korban sebanyak 2 (dua) kali, bacokan pertama mengenai bahu kiri korban dan bacokan kedua mengenai leher bagian belakang sehingga korban terjatuh ke tanah.

Bahwa kemudian saksi Marthen Jakob Dillak menghampiri saksi Hendrik Bale Bire sambil berkata : "Masih ada satu orang", lalu saksi Hendrik Bale Bire berkata kepada saksi Marthen Jakob Dillak : "Saya tidak tahu, saya orang baru disini", selanjutnya saksi Marthen Jakob Dillak berjalan menuju ke arah anak saksi Aprilia Cantika Haba Walu sambil bertanya : "Lu pung bapak di mana ?", lalu anak saksi Aprilia Cantika Haba Walu menjawab : "Ada pi kerja", lalu saksi Marthen Dillak berkata lagi kepada anak saksi Aprilia Cantika Haba Walu : "Wei nanti beta cari lu dengan lu pung bapak ko potong kasih mati", karena merasa takut lalu anak saksi Aprilia Cantika Haba Walu pergi meninggalkan tempat tersebut dan memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Welhelmina Ratu Milu.

Bahwa kemudian terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias Adi bersama saksi Marthen Jakob Dillak dan Imanuel Aliwari Dillak kembali ke rumah mereka melalui jalan setapak samping kios milik saksi David Here lalu saksi Marthen Dillak berkata : " Sudah, dia pung riwayat hidup su habis", setelah itu terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias Adi, saksi Marthen Jakob Dillak dan Imanuel Aliwari Dillak pergi meninggalkan tempat tersebut lalu masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut datang dan melihat korban Paulus Nafi sudah tidak bernyawa lagi lalu mereka melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban Paulus Nafi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum terhadap jenazah korban Paulus Nafi Nomor : R/47/VER/X/2017/Biddokkes tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, SpF, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Hasil pemeriksaan luar :

1. Kepala : Ditemukan luka terbuka ukuran empat centimeter kali satu centimeter tepi luka rata dasar tampak jaringan bawah kulit arah mendatar pada kepala bagian belakang kiri.
2. Leher : Ditemukan luka terbuka ukuran tiga belas centimeter kali dua centimeter, dasar luka tampak tulang leher yang patah, tepi luka rata, arah luka mendatar pada leher bagian belakang.
3. Punggung : Ditemukan luka terbuka pada punggung bagian kiri atas sampai lengan atas kiri bagian belakang, ukuran empat belas centimeter kali lima centimeter, arah mendatar tepi rata, dasar nampak tulang belikat bagian atas yang patah.

Kesimpulan :

- a. Luka bacok pada leher bagian belakang dan punggung bagian kiri atas
- b. Luka terbuka pada kepala bagian kiri belakang

Luka-luka tersebut akibat kekerasan tajam.

Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan outopsi namun luka bacok pada leher dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri gagang yang berukuran 17 cm terbuat dari tulang yang dililit dengan tali warna putih dan kain warna hitam, panjang isi parang sekitar 52 cm, salah satu sisi tajam dan satu sisi lainnya sebagian bergigi dan sebagian tumpul ;
Yang telah disita secara sah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni :

1. Saksi APRILIA CANTIKA HABA WALU (selanjutnya disebut anak saksi), tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa anak saksi tahu bahwa waktu itu Kak Paul hendak mengantar anak saksi bermain ayunan, lalu Kak Paul berhenti sebentar untuk membeli rokok, kemudian Om Ten datang dengan anaknya Om Roi dan Om Adi, dan Om Adi waktu itu ada pegang parang, kemudian Om Ten dan Om Roi pegang tangan Kak Paul lalu Om Adi potong Kak Paul ;
 - Bahwa Om Adi potong Kak Paul 2 (dua) kali ;
 - Bahwa setelah memotong korban kemudian mereka bilang kamu punya Bapak dimana ? lalu anak saksi jawab Bapak ada pergi kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memotong korban adalah Om Ten pegang tangan kiri dan Om Roi pegang tangan kanan korban dan Terdakwa / Om Adi yang potong, setelah itu mereka mengancam anak saksi dengan mengatakan “ lu nanti dengan lu punya Bapak beta cari ko potong kasih mati ” ;
 - Bahwa waktu kejadian anak saksi sedang main ayunan dibelakang rumah ;
 - Bahwa mereka bertiga dari arah belakang Kak Paul lalu Terdakwa potong korban dari arah belakang samping sehingga mengenai bahu korban bagian kiri dan leher bagian belakang ;
 - Bahwa anak saksi tidak tahu apakah ada orang lain disekitar anak saksi karena anak saksi hanya melihat kearah depan kalau kebelakang anak saksi tidak tahu ;
 - Bahwa setelah itu mereka bertiga pulang ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa tidak benar apa yang diterangkan oleh saksi, karena saksi tidak tahu kejadian tersebut dan saat itu hanya terdakwa sendiri yang memotong korban ;
2. Saksi HENDRIK BALE BIRE Alias HENDRIK, dibawah janji / sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan pernah memberikan keterangan pada Penyidik ;
 - Bahwa saksi diperiksa kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
 - Bahwa kejadian pembunuhan yang saksi maksud terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di RT.026 RW. 007, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
 - Bahwa pada waktu itu saksi berada sekitar 3 meter dari tempat kejadian, karena saksi sedang mengambil pasir yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian perkara ;
 - Bahwa pandangan saksi tidak terhalang dan saksi melihat dengan jelas ;
 - Bahwa waktu itu ada 3 (tiga) orang menghampiri korban dan 1 orang diantaranya memegang sebilah parang, yang baru saksi tahu bernama Anggri Sumarjo Dillak (terdakwa) sekarang, dan seorang laki-laki berambut putih langsung memegang tangan kiri korban, dan seorang laki-laki yang lain yang saksi tidak mengetahui namanya memegang tangan kanan korban, kemudian yang memegang parang membacok korban ;
 - Bahwa setelah membacok korban lalu, sambil mengacungkan parang pelaku menghampiri saksi dan bilang kepada saksi “ masih ada satu orang ” dan saksi jawab “ saya tidak tahu ... saya orang baru disini ” ;
 - Bahwa terdakwa membacok 2 kali dengan cara membacok kearah bahu korban bagian kiri dan leher bagian belakang dengan mempergunakan parang yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ;
 - Bahwa saksi awalnya melihat ada 3 orang berlari ;
 - Bahwa saksi melihat setelah kejadian ;
 - Bahwa saksi tidak melihat ada orang lain disekitar tempat kejadian ;
 - Bahwa saksi tidak melihat adanya anak saksi (Aprilia) ;
 - Bahwa waktu itu korban tidak melakukan perlawanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka robek pada bahu kiri dan leher bagian belakang dan korban meninggal dunia ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar karena saat itu hanya ada terdakwa dan korban lalu terdakwa yang memotong korban dengan parang ;
Atas tanggapan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
- 3. Saksi YUHELKI KULLE Alias HENGKI, dibawah janji / sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan pernah memberikan keterangan pada Penyidik ;
 - Bahwa saksi diperiksa kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
 - Bahwa kejadian pembunuhan yang saya maksud terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di RT.026 RW. 007, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
 - Bahwa saat itu saksi sementara memetik mangga didepan rumah saksi, kemudian Marthen Dillak lewat depan rumah saksi dan berhenti kemudian meminta buah mangga sehingga saya berikan 3 (tiga) buah mangga dan saksi bersama Marthen Dillak memakan buah mangga, dan saat itu korban datang membeli rokok dikios yang ada didepan rumah saksi, setelah itu korban datang dan menawarkan dan memberikan rokok kepada saksi, kemudian Marthen Dillak pamit pulang dan juga pamit dan berjalan melewati samping kios, dan beberapa menit kemudian Marthen Dillak bersama dua orang anaknya yang bernama Roy Dillak dan Anggry Dillak lewat dari rumah saksi dan lewat dari belakang kios dan waktu itu Anggry Dillak memegang sebilah parang, kemudian Marthen Dillak sempat bicara dengan saksi, sedangkan kedua anak Marthen Dillak berjalan dari arah belakang kios dan Marthen Dillak menyusul ;
 - Bahwa setelah mereka bertiga pergi, saksi masuk kedalam rumah dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi mendengar suara Marthen Dillak bilang "sudah, dia punya riwayat hidup sudah habis", kemudian saksi melihat kearah kios Sdr. Marthen Dillak sedang berdiri di samping kios, kemudian saksi mendengar dari warga bahwa Paul sudah kena potong dan sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa korban meninggal karena dibunuh, tapi saksi tidak tahu siapa pelakunya karena saksi tidak lihat secara langsung ;
 - Bahwa saksi mendengar dari warga bahwa Paulus Nafi sudah kena potong, tapi saksi tidak ketempat kejadian ;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dengan alasan saksi tidak mengetahui kejadiannya karena saat itu yang memotong korban adalah terdakwa ;
Atas tanggapan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
- 4. Saksi RAFAEL ROHE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tentang masalah pembunuhan ;
 - Bahwa kejadiannya pembunuhan tersebut pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di RT. 026 RW. 007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung dan tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut, tapi sebelum kejadian saksi melihat Marthen Dillak, Roy Dillak dan Anggri Dillak mencari korban Paulus Nafi, dan waktu itu saksi melihat Anggri Dillak memegang sebilah parang dan saksi mendengar Marthen Dillak mengatakan “Ini hari saya punya anak saya suru potong kasi mati lu” selanjutnya mereka bertiga berjalan lewat jalan setapak mencari korban ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah ;
 - Bahwa saksi melihat Marthen Dillak, Roy Dillak dan Anggri Dillak mencari korban dengan jarak sekitar 5 meter ;
 - Bahwa setelah mengetahui ada kejadian pembunuhan lalu karena penasaran saksi pergi ketempat kejadian dan melihat korban tergeletak di tanah berlumuran darah dan juga Polisi sudah ada di tempat kejadian ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya karena tidak lihat secara langsung, namun setelah Marthen Dillak dan kedua anaknya mencari korban dan sekitar 15 menit kemudian, mereka bertiga kembali melewati jalan setapak dan saksi melihat Anggri (terdakwa) yang memegang parang ; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dengan alasan saksi tidak mengetahui kejadiannya karena saat itu yang memotong korban adalah terdakwa ; Atas tanggapan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
5. Saksi WELHELMINA RATU MILU alias MA INA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan tentang masalah pembunuhan ;
 - Bahwa kejadiannya pembunuhan dimaksud terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di RT. 026 RW. 007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, (tempat kejadian dibelakang rumah saksi);
 - Bahwa saksi tidak lihat kejadiannya karena waktu kejadian saksi sementara mandi ;
 - Bahwa saksi diberitahu cucu yang bernama cantika Habawalu dan Berlin Habawalu ;
 - Bahwa cucu saya berkata “ Oma, Oma tolong Kakak Paul, dan saya katakan Kakak Paul kenapa, tapi cucu saya tidak menjawab namun diam saja sambil menangis ;
 - Bahwa anak-anak saksi yang bernama Leni, Dedi lari ketempat kejadian untuk melihat korban, kemudian saksi menyusul ketempat kejadian lalu saksi teriak minta tolong untuk menolong korban terlihat berdarah ;
 - Bahwa korban bernama Paulus Nafi ;
 - Bahwa korban tergelatak ditanah dan keluar darah dari leher meleleh ditanah;
 - Bahwa pada saat saksi pergi melihat korban, tidak ada orang lain ditempat kejadian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi teriak minta tolong, saksi melihat tangan dan jari-jarinya masih bergerak ;
 - Bahwa setelah Polisi datang dan tanya pada Cantika lalu Cantika katakan bahwa ada 3 (tiga) orang pelaku, tapi yang disebut sebagai pelakunya adalah Marthen Dillak ;
 - Bahwa saksi mengenal anak-anak dari Marthen Dillak mereka ada 4 orang masing-masing bernama Deny, Anggri, Nona dan Roy ;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi tidak melihat mereka ;
 - Bahwa korban tinggal disitu baru sekitar satu bulan, korban tinggal dengan Ruben Habawalu tetangga saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa saat itu yang memotong korban adalah terdakwa sedangkan Marthen Dillak dan Roy tidak ada disana ;
- Atas tanggapan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
6. Saksi MARTHEN JAKOB DILLAK, yang atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017 sekitar jam. 10.00 Wita bertempat di RT.26/RW.07, Kel.Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
 - Bahwa saksi mengenal korban namun namanya saya tidak tahu dan korban tinggal bersama Kakaknya yang bernama Rini dan kami bertetangga ;
 - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 Wita dimana saat itu saksi pergi beli siri pinang tepatnya pada kios, setelah itu saksi pulang dari membeli sirih pinang, kira-kira sekitar 20 (dua puluh) meter saksi mendengar korban ada memanggil saksi dengan kata-kata dialeg Kupang “ Rambut Putih Lu masih Geng ” setelah mendengar hal tersebut saksipun menjawab korban dengan dialeg Bahasa Indonesia “ saya bukan geng ” namun secara tiba-tiba korban datang berjalan mendekati saksi kira-kira sekitar 2 meter saksi melihat ada gerakan tubuh dari korban seperti hendak memukul saksi, melihat gerakan tubuh korban yang hendak memukul saksi sehingga saksipun berhenti dan berjalan mundur kebelakang namun disaat itu saksi melihat korban ada hendak memilih batu dan mau melempar saksi dengan menggunakan batu yang dipilihnya, dan melihat hal tersebut saksi langsung lari dan saat saksi berlari untuk menyelamatkan diri saksi, ada berteriak meminta tolong dengan kata-kata “ TOLONG SAYA ORANG ADA PUKUL SAYA ” sambil saksi berlari melewati belakang perumahan warga dan saksi bersembunyi, lebih kurang dekatar 5 menit saksipun langsung berjalan pulang kerumah, dan setelah saksi sampai dirumah sekitar 10 menit anak saksi (tersangka) yang bernama Angri Sumarjo Dilak, datang dan memberitahukan kepada saksi dengan kata-kata “ Bapak tidak boleh kebawah karena saya ada potong orang yang tadi pukul bapak itu ” mendengar hal tersebut saksipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tetap berada dirumah hingga Polisi datang menjemput saksi dirumah dan menjemput anak saksi (tersangka) yang bernama angri Sumarjo Dilak ;

- Bahwa setelah saksi sampai dirumah sekitar 10 menit saksi melihat anak kandung saksi (tersangka) yang bernama Anggri Sumarjo Dilak berjalan dari arah bawah jalan, sambil memegang sebilah parang miliknya ;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan kios sekitar 30 meter sedangkan jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 60 meter ;
 - Bahwa menurut saksi saat saksi berteriak meminta pertolongan karena saksi hendak dipukul oleh korban, anak saksi sedang berada dirumah dan mendengar suara saksi sehingga sekitar 10 menit saksi tiba dirumah, saksi pun melihat anak kandung saksi bernama Anggri Sumarjo Dilak, berjalan dari arah bawah sambil memegang sebilah parang pada tangannya dan bertemu dengan saksi dan menyampaikan kepada saksi “ Bapak tidak boleh ke bawah karena saya ada potong orang yang tadi pukul bapak itu ”;
 - Bahwa yang menjadi tersangka dalam perkara pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia adalah anak kandung saksi yang bernama Anggri Sumarjo Dilak ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana korban dianiaya oleh tersangka sehingga korban meninggal dunia ?
 - Bahwa benar sebilah parang tersebut adalah milik tersangka ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa atas bantahan dari terdakwa terhadap gambar/foto dan Berita Acara hasil Rekonstruksi yang terlampir dalam berkas perkara Penyidikan, dipersidangan telah didengar saksi Verbalisan yang memberikan keterangan sebagai berikut :

7. MARTHEN L.F. LENGGU, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan, saksi menanyakan siapa yang melakukan pembunuhan dan terdakwa mengakui perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan rekonstruksi tidak ada paksaan dan waktu itu terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;
- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan terdakwa, terdakwa mengakui bahwa perbuatan pembunuhan dilakukannya sendiri, sedangkan dalam berita acara rekonstruksi dalam adegan nomor 10 pelakunya ada 3 (tiga) orang, namun kami tidak membuat berita acara konfrontir tapi dapat kami jelaskan dari hasil reka ulang/rekonstruksi kejadian pembunuhan pelakunya ada 3 (tiga) orang berdasarkan keterangan dari saksi anak yang melihat langsung kejadiannya dan menurut kami keterangan saksi-saksi sudah sinkron ;
- Bahwa terdakwa tidak menandatangani berita acara rekonstruksi karena menurut terdakwa, ia sendiri yang melakukan pembunuhan terhadap korban, bukan dilakukan bersama 2 (dua) orang yang lain sehingga terdakwa keberatan untuk tandatangani berita acara rekonstuksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerankan adegan kejadian pembunuhan adalah anggota kepolisian ;
 - Bahwa orang yang diduga ikut bersama terdakwa, 1 (satu) orang ditindak lanjuti sementara diproses, sedangkan 1(satu) orang lagi (DPO) dan yang sementara diproses juga menolak hasil rekonstruksi ;
 - Bahwa saksi Marthen Dillak menolak ikut rekostruksi ;
 - Bahwa adegan pada saat dilorong, yakni adegan ke 8 dan 9 dibuat berdasarkan keterangan dari Saksi HENDRIK BALE BIRE ;
 - Bahwa untuk adegan pembunuhan korban jatuh dan tertidur kearah Barat, yang arahkan untuk adegan tersebut berdasarkan keterangan dari saksi HENDRIK BALE BIRE bahwa saat itu ia berada di tempat kejadian ;
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi, bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pembunuhan dengan memotong bahu dan leher bagian kiri korban dan terdakwa keberatan karena saksi Hendrik Bale Bire tidak ada saat itu dan tidak ada saat terdakwa melewati lorong ;
8. ANTONIUS HUTAHAEAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersama teman Anggota Marthen Lenggu yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan saksi menanyakan siapa yang melakukan pembunuhan dan terdakwa mengakui perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa ;
 - Bahwa ketika dilakukan rekontruksi tidak ada paksaan dan waktu itu terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;
 - Bahwa dalam berita acara pemeriksaan terdakwa, terdakwa mengakui bahwa perbuatan pembunuhan dilakukannya sendiri, sedangkan dalam berita acara rekonstruksi dalam adegan nomor 10 pelakunya ada 3 (tiga) orang, namun kami tidak membuat berita acara konfrontir tapi dapat kami jelaskan dari hasil reka ulang/rekonstruksi kejadian pembunuhan pelakunya ada 3 (tiga) orang berdasarkan keterangan dari saksi anak yang melihat langsung kejadiannya dan menurut kami keterangan saksi-saksi sudah sinkron ;
 - Bahwa terdakwa tidak menandatangani berita acara rekonstruksi karena menurut terdakwa, ia sendiri yang melakukan pembunuhan terhadap korban, bukan dilakukan bersama 2 (dua) orang yang lain sehingga terdakwa keberatan untuk tandatangani berita acara rekonstuksi ;
 - Bahwa yang memerankan adegan kejadian pembunuhan adalah anggota kepolisian ;
 - Bahwa orang yang diduga ikut bersama terdakwa, 1 (satu) orang ditindak lanjuti sementara diproses, sedangkan 1(satu) orang lagi (DPO) dan yang sementara diproses juga menolak hasil rekonstruksi ;
 - Bahwa saksi Marthen Dilak menolak ikut rekostruksi ;
 - Bahwa adegan pada saat dilorong yakni adegan ke 8 dan 9 dibuat berdasarkan keterangan dari Saksi HENDRIK BALE BIRE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk adegan pembunuhan korban jatuh dan tertidur kearah Barat , yang arahkan untuk adegan tersebut berdasarkan keterangan dari saksi HENDRIK BALE BIRE bahwa saat itu ia berada di tempat kejadian ; Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi, bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pembunuhan dengan memotong bahu dan leher bagian kiri korban dan terdakwa keberatan karena saksi Hendrik Bale Bire tidak ada saat itu dan tidak ada saat terdakwa melewati lorong ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni :

Surat Visum Et Repertum terhadap jenazah korban Paulus Nafi Nomor : R/47/VER/X/2017/Biddokkes tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, SpF, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

1. Kepala : Ditemukan luka terbuka ukuran empat centimeter kali satu centimeter tepi luka rata dasar tampak jaringan bawah kulit arah mendatar pada kepala bagian belakang kiri.
2. Leher : Ditemukan luka terbuka ukuran tiga belas centimeter kali dua centimeter, dasar luka tampak tulang leher yang patah, tepi luka rata, arah luka mendatar pada leher bagian belakang.
3. Punggung : Ditemukan luka terbuka pada punggung bagian kiri atas sampai lengan atas kiri bagian belakang, ukuran empat belas centimeter kali lima centimeter, arah mendatar tepi rata, dasar namapk tulang belikat bagian atas yang patah.

Kesimpulan :

- a. Luka bacok pada leher bagian belakang dan punggung bagian kiri atas
- b. Luka terbuka pada kepala bagian kiri belakang

Luka-luka tersebut akibat kekerasan tajam.

- Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan outopsi namun luka bacok pada leher dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa ANGGRI SUMARJO DILLAK alias ADI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan terdakwa memberikan keterangan ;
- Bahwa setelah terdakwa diperiksa kemudian terdakwa baca dan terdakwa tandatangan ;
- Bahwa pernah dilakukan rekonstruksi, dan terdakwa diperintahkan untuk lakukan sesuai perintah Polisi ;
- Bahwa terdakwa merasa dipaksa oleh Polisi pada saat dilakukan rekonstruksi oleh Anggota Polisi yang bernama Marthen Liu dan yang satu orang lagi terdakwa lupa namanya ;
- Bahwa terdakwa tidak tandatangan hasil rekonstruksi ; tapi kemudian terdakwa ditarik keluar dari sel dan disuruh tandatangan ;
- Bahwa barang bukti parang yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar parang tersebut milik terdakwa yang dipergunakan membacok korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut terdakwa bawa dari rumah dan parang tersebut terdakwa beli dari Om untuk digunakan dirumah ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal korban ;
- Bahwa alasan terdakwa potong korban karena waktu itu setelah bangun pagi, terdakwa sementara merokok, bapak terdakwa bernama Marthen Dilak memanggil-manggil nama terdakwa, cara memanggil Bapak seperti histeris dengan mengatakan “mari dulu ada orang mau pukul saya”, lalu terdakwa mengambil parang dan bertanya dimana orangnya sambil bapak menunjuk orang yang sedang berjalan dengan mengatakan itu dia, lalu terdakwa mengejar korban dan terdakwa potong orang tersebut / korban hingga jatuh ;
- Bahwa terdakwa memotong/membacok korban karena terdakwa emosi ;
- Bahwa waktu itu korban sedang lari karena terdakwa kejar, dan terdakwa potong pertama mengenai bahu korban bagian kiri dari arah samping lalu kedua mengenai leher ; posisi korban masih berdiri waktu terdakwa potong pertama lalu saat potong kedua korban jatuh ;
- Bahwa setelah korban jatuh terdakwa melihat korban berdarah terdakwa mulai panik dan takut lalu terdakwa pulang rumah ;
- Bahwa waktu terdakwa pergi mencari dan mengejar korban, bapak terdakwa masih ada disamping rumah Yuhelki Kulle sehingga terdakwa tidak tahu Bapak mengikuti terdakwa atau tidak ;
- Bahwa waktu kejadian adik terdakwa masih ada dirumah tapi setelah kejadian terdakwa tidak tahu dia kemana ;
- Bahwa setelah pulang kerumah Bapak ada dan terdakwa bilang ke Bapak, “jangan kebawah terdakwa ada potong orang”, kemudian terdakwa simpan parang dan mulai merasa takut sehingga terdakwa berbaring menutup mata dengan kain ;
- Bahwa sebelumnya parang ada dengan alat pertukangan yang lain karena terdakwa sementara kerja kos-kosan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum tahu siapa orang yang dimaksud bapak yang memukulnya ;
- Bahwa terdakwa yakin bahwa korban yang pukul Bapak karena korban lari sehingga terdakwa yakin dia yang mau pukul Bapak ;
- Bahwa sebelum terdakwa kejar korban, terdakwa mendengar Bapak teriak dari arah belakang yang ada bangunan dan pohon-pohon ;
- Bahwa bapak tidak langsung menunjuk korban sebagai orang yang mau memukulnya dan bapak hanya bilang itu, tidak langsung menunjuk korban sebagai orang yang dimaksud, tapi waktu itu korban lari sehingga terdakwa curigai dan langsung kejar korban dengan jarak sekitar 20 meter ;
- Bahwa waktu terdakwa ayun parang dan potong, korban masih sempat menengok/menoleh kearah terdakwa ;
- Bahwa setelah korban jatuh, korban masih bergerak sehingga saat itu saya mulai panik dan mulai merasa takut ;
- Bahwa saat terdakwa tahu ada aparat polisi datang, terdakwa sempat mengambil parang, tapi ditegur oleh salah seorang Polisi yang bertetangga supaya parang disimpan, lalu terdakwa simpan parang kemudian terdakwa dibawa oleh Aparat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu karena emosi dimana sebelumnya korban sudah pernah menganiaya ayah terdakwa hingga mengalami luka di kepala dan terdakwa merasa menyesal serta bersalah ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun bukti lainnya untuk kepentingan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua Majelis, memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum yang selanjutnya akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa :

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yakni Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa ANGGRI SUMARJO DILLAK Alias ADI, dan setelah diperiksa identitasnya ternyata telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur barang siapa yang menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan *Criminal Law* disebutkan sengaja itu suatu istilah dari diketahui lebih dahulu atas konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi pembuat "*intention is terms of foresight of consequences coupled with a desire for them*" dengan demikian unsur dengan sengaja berarti sesuatu yang dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang bahwa kesengajaan terhadap perbuatan berarti perbuatan itu diinsyafi, akan tetapi dalam kesengajaan terhadap akibat ataupun hal ikhwal yang menyertai masih timbul persoalan, apakah timbulnya akibat yang dimaksud itu diinsyafi oleh pembuat, atau apakah timbulnya akibat lain yang pasti terjadi itu diinsyafi oleh pembuat atau apakah akibat lain yang kemungkinan besar terjadi itu diinsyafi oleh pembuat;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal tiga bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn of voorwaardelijk opzet og dolus eventualis*)

Menimbang bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa ada dua corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan karena alasan telah menganut teori pengetahuan maka terhadap akibat/keadaan yang menyertai disitu terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin akan ada;

Menimbang bahwa kehendak seseorang sudah dikandung dalam pengetahuan (dapat dibayangkan) atau pada yang dikehendaki dengan sendirinya juga diinsyafi, dan kesengajaan dihubungkan baik terhadap kelakuan maupun akibat lain yang juga turut timbul dalam kejadian yang nyata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan telah terungkap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar jam 09.30 wita, awalnya saksi Marthen Jakob Dillak yang adalah ayah kandung terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi Yuhelki Kulle, saat melihat saksi Yuhelki Kulle sementara berada di atas pohon mangga, saksi Marthen Jakob Dillak berhenti dan meminta buah mangga pada saksi Yuhelki Kulle lalu saksi Yehulke Kulla turun dan memberikan 3 (tiga) buah mangga kepada saksi Marthen Jakob Dillak, lalu keduanya duduk di depan rumah saksi Yehulke Kulle sambil mengupas mangga untuk dimakan bersama ;
- Bahwa tak lama kemudian korban Paulus Nafi muncul untuk membeli rokok di kios yang terletak di dekat rumah saksi Yuhelki Kulle, setelah korban Paulus Nafi membeli rokok lalu korban menghampiri saksi Marthen Jakob Dillak dan saksi Yehulki Kulle lalu memberikan 2 (dua) batang rokok kepada saksi Yehuli Kulle, selanjutnya saksi Yehulki Kulle memberikan satu batang rokok kepada saksi Marthen Jakob Dillak,
- Bahwa menurut saksi Yehulki Kulle, kalau saat itu Marthen Dillak pamit pulang dan berjalan melewati samping kios, dan beberapa menit kemudian Marthen Dillak bersama dua orang anaknya yang bernama Roy Dillak dan Anggry Dillak lewat dari rumah saksi dan lewat dari belakang kios dan waktu itu Anggry Dillak memegang sebilah parang, kemudian Marthen Dillak bertanya kepada saksi " Dia (korban) su pi mana" dan saksi jawab " Dia (korban) sudah pulang ", sedangkan kedua anak Marthen Dillak berjalan dari arah belakang kios dan Marthen Dillak menyusul, sedangkan menurut saksi Marthen Jakob Dilak setelah itu saksi pulang dari membeli sirih pinang, kira-kira sekitar 20 (dua puluh) meter saksi mendengar korban ada memanggil saksi dengan kata-kata dialeg Kupang " Rambut Putih Lu masih Geng " setelah mendengar hal tersebut saksipun menjawab korban dengan dialeg Bahasa Indonesia " saya bukan geng " namun secara tiba-tiba korban datang berjalan mendekati saksi kira-kira sekitar 2 meter saksi melihat ada gerakan tubuh dari korban seperti hendak memukul saksi, melihat gerakan tubuh korban yang hendak memukul saksi sehingga saksipun berhenti dan berjalan mundur kebelakang namun disaat itu saksi melihat korban ada hendak memilih batu dan mau melempar saksi dengan menggunakan batu yang dipilihnya, dan melihat hal tersebut saksi langsung lari dan saat saksi berlari untuk menyelamatkan diri saksi, ada berteriak meminta tolong dengan kata-kata " TOLONG SAYA ORANG ADA PUKUL SAYA" sambil saksi berlari melewati belakang perumahan warga dan saksi bersembunyi,
- Bahwa menurut keterangan saksi Hendrik Bale Bire bahwa saksi melihat dalam jarak sekitar 3 (tiga) meter, ada 3 (tiga) orang menghampiri korban dan 1 orang diantaranya memegang sebilah parang, yang baru saksi tahu bernama Anggri Sumarjo Dillak (terdakwa) sekarang, dan seorang laki-laki berambut putih langsung memegang tangan kiri korban, dan seorang laki-laki yang lain yang saksi tidak mengetahui namanya memegang tangan kanan korban, kemudian yang memegang parang membacok korban, namun disisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain saksi juga menerangkan bahwa ia baru melihat setelah terjadinya peristiwa, dan berdasarkan keterangan anak saksi yakni Aprilia Cantika Haba Walu pada pokoknya menerangkan bahwa anak saksi melihat Om Ten datang dengan anaknya Om Roi dan Om Adi, dan Om Adi waktu itu ada pegang parang, kemudian Om Ten dan Om Roi pegang tangan Kak Paul lalu Om Adi potong Kak Paul, namun anak saksi tidak melihat adanya orang lain lagi disekitar tempat itu, hal serupa diterangkan pula oleh saksi Welhelmina Ratu Milu yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat saksi pergi melihat korban, tidak ada orang lain ditempat kejadian sehingga hal tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Hendrik Bale Bire yang menerangkan kalau dirinya berada hanya sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian dan saksi melihat setelah kejadian, demikian sebaliknya saksi Hendrik Bale Bire juga tidak melihat adanya anak saksi Aprilia Cantika Haba Walu disekitar tempat itu, dan berdasarkan keterangan saksi Welhelmina Ratu Milu bahwa ketika ditanya oleh Pihak Kepolisian yang disebut sebagai pelakunya oleh anak saksi adalah Marthen Dillak, sedangkan keterangan yang berbeda diperoleh berdasarkan keterangan saksi Marthen Jakob Dillak yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah saksi melihat korban ada hendak memilih batu dan mau melempar saksi dengan menggunakan batu yang dipilihnya, dan melihat hal tersebut saksi langsung lari dan saat saksi berlari untuk menyelamatkan diri saksi, ada berteriak meminta tolong dengan kata-kata "TOLONG SAYA ORANG ADA PUKUL SAYA" sambil saksi berlari melewati belakang perumahan warga dan saksi bersembunyi dan lebih kurang dekitar 5 menit saksipun langsung berjalan pulang kerumah, dan setelah saksi sampai dirumah sekitar 10 menit anak saksi yang bernama Angri Sumarjo Dilak, datang dan memberitahukan kepada saksi dengan kata-kata "Bapak tidak boleh kebawah karena saya ada potong orang yang tadi pukul bapak itu", sehingga saksi Marthen Jakob Dilak tidak berada di tempat kejadian ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada pokoknya bahwa Terdakwa memotong korban karena waktu itu setelah bangun pagi, terdakwa sementara merokok, bapak terdakwa bernama Marthen Dilak memanggil-manggil nama terdakwa Adi, cara memanggil Bapak seperti histeris dengan mengatakan mari dulu ada orang mau pukul saya, lalu terdakwa mengambil parang dan bertanya dimana orangnya sambil bapak menunjuk orang yang sedang berjalan dengan mengatakan itu dia lalu terdakwa mengejar korban dan terdakwa potong orang tersebut / korban hingga jatuh karena saya emosi ;
- Bahwa masih menurut Terdakwa bahwa terdakwa waktu terdakwa pergi mencari dan mengejar korban, bapak terdakwa masih ada disamping rumah Yuhelki Kulle sehingga tidak tahu Bapak mengikuti terdakwa atau tidak dan setelah terdakwa pulang kerumah, Bapak terdakwa ada dan terdakwa bilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bapak, jangan kebawah saya ada potong orang halmana bersesuaian pula dengan keterangan saksi Marthen Jakob Dilak ;

- Bahwa berdasarkan Surat berupa hasil Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial tertanggal 1 November 2017, dengan menggunakan metode dan teknik wawancara terhadap anak saksi (AW) pada pokoknya diperoleh gambaran kasus anak / kronologis bahwa ketika anak saksi bermain di Paud Kartini, "Paulus Nafi menyuruh klien Aw untuk bermain ayunan. Kemudian Paulus Nafi ke Kios untuk beli rokok. Sehabis beli rokok, Paulus Nafi hendak pulang kembali, dan dalam perjalanan pulang Paulus Nafi dikejar oleh Adi Dilak yakni tersangka. Dalam kejaran tersebut, Paulus Nafi sempat terantuk dan jatuh sehingga tersangka mengambil parangnya dan mengarahkan ke leher Paulus Nafi. Pada saat itu juga Paulus Nafi terluka dan bersimbah darah. Karena klien AW melihat langsung kejadian tersebut. AW berlari kerumahnya memanggil tetangga yang bernama Welhelmina... dst.", sehingga diperoleh fakta bahwa dari hasil wawancara awal terhadap anak saksi bahwa dalam peristiwa tersebut, pelakunya adalah Terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias Adi seorang diri ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, ternyata terdapat keterangan saksi-saksi yang saling bertentangan mengenai posisi dan keberadaan saksi Marthen Jakob Dillak dimana keterangan saksi Marthen Jakob Dillak ternyata bersesuaian dengan isi Surat hasil Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial tertanggal 1 November 2017 dan juga keterangan Terdakwa, sedangkan keterangan saksi-saksi lainnya berdiri sendiri, namun satu fakta yang dapat dipastikan bahwa benar Terdakwa Anggri Sumarjo Dilak alias Adilah yang telah melakukan pemotongan kepada korban Paulus Nafi dengan menggunakan parang di arah leher sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias Adi tersebut menyebabkan korban Paulus Nafi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum terhadap jenazah korban Paulus Nafi Nomor : R/47/VER/X/2017/Biddokkes tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, SpF, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

1. Kepala : Ditemukan luka terbuka ukuran empat centimeter kali satu centimeter tepi luka rata dasar tampak jaringan bawah kulit arah mendatar pada kepala bagian belakang kiri.
2. Leher : Ditemukan luka terbuka ukuran tiga belas centimeter kali dua centimeter, dasar luka tampak tulang leher yang patah, tepi luka rata, arah luka mendatar pada leher bagian belakang.
3. Punggung : Ditemukan luka terbuka pada punggung bagian kiri atas sampai lengan atas kiri bagian belakang, ukuran empat belas centimeter kali lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter, arah mendatar tepi rata, dasar namapk tulang belikat bagian atas

yang patah.

Kesimpulan :

- Luka bacok pada leher bagian belakang dan punggung bagian kiri atas
- Luka terbuka pada kepala bagian kiri belakang

Luka-luka tersebut akibat kekerasan tajam.

Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi namun luka bacok pada leher dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa mengayunkan atau memotong korban Paulus Nafi di arah leher dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali telah menunjukkan niat terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat membahayakan nyawa korban, hal tersebut dikuatkan pula dengan fakta bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa mendengar ada yang hendak memukul ayah terdakwa sehingga terdakwa dengan emosi langsung mengambil parang dan mencari orang tersebut hingga akhirnya terdakwa melihat korban Paulus Nafi yang berlari sehingga terdakwa langsung mengejar korban dan mengayunkan parang ke arah leher korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repetum telah terungkap fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Paulus Nafi mengalami luka di Kepala berupa luka terbuka ukuran empat centimeter kali satu centimeter tepi luka rata dasar tampak jaringan bawah kulit arah mendatar pada kepala bagian belakang kiri, pada Leher berupa luka terbuka ukuran tiga belas centimeter kali dua centimeter, dasar luka tampak tulang leher yang patah, tepi luka rata, arah luka mendatar pada leher bagian belakang dan pada punggung ditemukan luka terbuka pada punggung bagian kiri atas sampai lengan atas kiri bagian belakang, ukuran empat belas centimeter kali lima centimeter, arah mendatar tepi rata, dasar namapk tulang belikat bagian atas yang patah dan dengan kesimpulan bahwa luka bacok pada leher dapat menyebabkan kematian serta faktanya korban Paulus Nafi meninggal dunia hari itu juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa telah terbukti adanya niat terdakwa yang diwujudkan dalam suatu perbuatan untuk dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Paulus Nafi ;

Ad.3. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitanya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam “turut melakukan” harus dapat dibuktikan adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur sebelumnya, pada pokoknya telah terbukti bahwa benar terdakwa-lah yang melakukan perbuatan memotong leher korban dengan menggunakan parang sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan / tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah : apakah benar ada keturut sertaan pihak lain dalam perbuatan terdakwa tersebut ?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal Asas minimum pembuktian yaitu suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti dalam membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP khususnya mengenai unsur turut serta, maka terdapat dua orang atau lebih yang mempunyai peran menentukan untuk dapat terjadinya / selesainya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terkait perkara *aquo*, faktanya hanya 1 (satu) orang yang telah didakwa yang diajukan dimuka sidang yakni Anggri Sumarjo Dillak alias Adi, sedangkan orang-orang lainnya yang secara *eksplisit* turut didakwa dalam dakwaan perkara ini dengan cara disebutkan namanya sebagai bersama-sama, namun tidak diajukan bersama dalam perkara ini sebagai terdakwa dan belum dilakukan “penuntutan” melainkan diterangkan dalam berkas terpisah/tersendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan pada pasal 184 ayat (1) KUHP tentang alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, secara limitative telah menentukan beberapa alat bukti yang dipergunakan dalam melakukan pembuktian atas kesalahan Terdakwa, bahwa alat bukti yang sah adalah:

- Keterangan saksi,
- Keterangan Ahli,
- Surat,
- Petunjuk,
- Keterangan Terdakwa.

Menimbang bahwa pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji,
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti,
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan,
4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup,
5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri,

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 ayat (6) KUHAP, bahwa untuk menilai keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain,
- b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain,
- c) alasan-alasan yang dipergunakan oleh saksi dalam memberi keterangan tertentu,
- d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat tidaknya keterangan itu dipercaya,

(yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah untuk mengingatkan Hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara Bebas, Jujur, dan Obyektif sehingga dapat membentuk suatu keterangan saksi yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu) ;

Menimbang bahwa saksi Aprilia Cantika Haba Walu adalah seorang anak yang berusia 8 (delapan) tahun, sehingga dalam memberikan keterangan ia tidak disumpah, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf a KUHAP, serta dalam Penjelasan Pasal tersebut bahwa mengingat bahwa anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa kualitas keterangan seorang anak kecil tidaklah dapat dipercaya begitu saja atau masih patut diuji kebenaran dan ke-akuratannya, halmana dalam perkara ini faktanya telah terungkap bahwa disuatu keterangan anak saksi menerangkan bahwa yang melakukan pemotongan terhadap korban adalah Om Adi, namun menurut keterangan saksi Welhelmina Ratu Milu bahwa saat ditanya oleh pihak kepolisian, anak saksi mengatakan bahwa pelakunya adalah Marthen Dillak, demikian juga anak saksi menerangkan bahwa tidak ada orang lain disekitar tempat kejadian hal serupa juga diterangkan oleh saksi Welhelmina Ratu Milu yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat saksi pergi melihat korban, tidak ada orang lain ditempat kejadian, namun saksi Hendrik Bale Bire pada pokoknya menerangkan bahwa ia ada sekitar 3 meter dari tempat kejadian dan melihat setelah kejadian, sehingga terdapat fakta yang berbeda-beda ;

Menimbang, bahwa demikian pula jika mencermati dan meneliti hasil Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pekerja Sosial tertanggal 1 November 2017, dengan menggunakan metode dan teknik wawancara terhadap anak saksi (AW) pada pokoknya diperoleh gambaran kasus anak / kronologis bahwa ketika anak saksi bermain di Paud Kartini, "Paulus Nafi menyuruh klien Aw untuk bermain ayunan. Kemudian Paulus Nafi ke Kios untuk beli rokok. Sehabis beli rokok, Paulus Nafi hendak pulang kembali, dan dalam perjalanan pulang Paulus Nafi dikejar oleh Adi Dilak yakni tersangka. Dalam kejaran tersebut, Paulus Nafi sempat terantuk dan jatuh sehingga tersangka mengambil paranginya dan mengarahkan ke leher Paulus Nafi. Pada saat itu juga Paulus Nafi terluka dan bersimbah darah. Karena klien AW melihat langsung kejadian tersebut. AW berlari kerumahnya memanggil tetangga yang bernama Welhelmina... dst.", sehingga diperoleh fakta bahwa dari hasil wawancara awal terhadap anak saksi bahwa dalam peristiwa tersebut pelakunya adalah Terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias Adi seorang diri ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *aquo*, pada pokoknya terungkap fakta bahwa telah pula terjadi pertentangan keterangan antara keterangan saksi Hendrik Bale Bire yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat itu ada pihak lain yang memegang tangan korban namun disisi lain juga menerangkan bahwa ia melihat setelah kejadian namun berdasarkan keterangan saksi Welhelmina Ratu Milu yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat saksi pergi melihat korban, tidak ada orang lain ditempat kejadian, sehingga hal tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Hendrik Bale Bire yang menerangkan kalau dirinya berada hanya sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian dan melihat setelah kejadian, halmana bertentangan pula berdasarkan gambaran kasus/kronologi yang tertuang dalam hasil Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial tertanggal 1 November 2017 tersebut diatas, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Marthen Jakob Dillak yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat kejadian hanya terdakwa yang memotong saksi korban sedangkan orang-orang lain yang disebutkan dalam dakwaan tidak ada ditempat kejadian itu, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa faktanya dalam dakwaan penuntut umum yang mendakwa terdakwa dengan ketentuan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, namun ternyata orang yang didakwa bersama-sama tersebut meski salah satunya bukan dalam status DPO, justru menjadi saksi yang atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan dari terdakwa telah dibacakan BAP-nya dimuka sidang dan tidak diajukan penuntutan secara bersama dengan terdakwa dalam berkas perkara ini, sehingga untuk menghindari terjadinya *unfair trial* serta memperhatikan ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHP yang menyatakan: "*Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain*" yang maknanya adalah dalam Hukum acara pidana menentukan bahwa pemeriksaan perkara pidana di pengadilan harus dengan hadirnya terdakwa dan prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan masih adanya pertentangan-pertentangan keterangan diantara saksi-saksi serta terdakwa dalam perkara ini, sedangkan orang yang didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan terdakwa Anggri Sumarjo Dillak justru menjadi saksi dalam perkara ini tanpa dijelaskan telah dilakukan "**penuntutan**" secara terpisah, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan belum terdapat cukup 2 (dua) alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan dan/atau memutuskan adanya keterlibatan pihak lain dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias Adi tersebut, sehingga adalah patut dan pantas jika unsur ini dikesampingkan, dan menurut Majelis Hakim terhadap pihak lain selain terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias Adi yang disebutkan dalam dakwaan perkara ini dapat dilakukan penyidikan tersendiri untuk mengumpulkan bukti yang cukup ataupun dilakukan penuntutan secara tersendiri untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan yang dilakukannya terkait dengan perbuatan terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias Adi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak cukup dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, namun seluruh unsur Pasal 338 KUHP yang merupakan delik pokok telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa Anggri Sumarjo Dillak alias Adi, oleh karenanya terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pembedaan terhadap diri Terdakwa, maka wajib dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan / sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan berdasarkan alasan yang sepele dan rasa dendam terhadap peristiwa yang lampau ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku serta menyadari kesalahannya serta secara terbuka meminta maaf kepada khalayak umum di muka sidang,
- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana pada pokoknya masih terdapat hal meringankan dari diri terdakwa sebagaimana wajib dipertimbangkan sesuai amanat Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan Pasal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka sesuai dengan filosofi pemidanaan yang pada dasarnya bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam namun sebagai upaya memberikan efek jera agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya dan agar masyarakat tidak meniru ataupun melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh terpidana, Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek hukum, sosiologis dan nilai keadilan bagi pelaku, korban serta masyarakat pada umumnya, sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri gagang yang berukuran 17 cm terbuat dari tulang yang dililit dengan tali warna putih dan kain warna hitam, panjang isi parang sekitar 52 cm, salah satu sisi tajam dan satu sisi lainnya sebagian bergigi dan sebagian tumpul, yang menurut Penuntut Umum masih akan dipergunakan untuk perkara lain, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa ANGGRI SUMARJO DILLAK alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri gagang yang berukuran 17 cm terbuat dari tulang yang dililit dengan tali warna putih dan kain warna hitam, panjang isi parang sekitar 52 cm, salah satu sisi tajam dan satu sisi lainnya sebagian bergigi dan sebagian tumpul, dikembalikan kepada Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, oleh kami, EKO WIYONO, SH.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, PRASETIO UTOMO, SH., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. EWANIKE EDON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh EIRENE M. ORANAY, SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRASETIO UTOMO, SH.

EKO WIYONO, SH..M.Hum.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

A EWANIKE EDON